

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas

Analisis Legislatif Ahli Madya

rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rabu, 18 Juni 2025, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis kepada Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). Selain divonis 16 tahun penjara, Zarof Ricar juga dikenakan denda Rp1 miliar subsidi 6 bulan pidana kurungan karena terbukti melakukan pemufakatan jahat menyuap hakim untuk memengaruhi putusan perkara terpidana kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald Tannur, dan menerima gratifikasi. Hakim menyatakan Zarof Ricar bersalah, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Hukuman telah dijatuhkan oleh Hakim Tipikor kepada Zarof Ricar. Namun, di kasus yang lain, Zarof Ricar juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 10 April 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 06 Tahun 2025.

Anggota Komisi III DPR RI, Komisariss Jenderal Polisi (Purn.) Adang Daradjatun, menanggapi vonis pidana terhadap mantan pejabat MA, Zarof Ricar. Ia menyatakan, "Saya senang bahwa akhir-akhir ini, pengembalian uang kerugian negara ini harus terus dilakukan dalam proses pengadilan." Adang menekankan pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Menurutnya, pengembalian kerugian negara dan efek jera bagi koruptor sama-sama penting. Penghukuman disesuaikan dengan perbuatan para pelaku korupsi tersebut. Jadi, pada dasarnya, DPR RI sangat menghormati putusan pengadilan, tetapi rasa keadilan masyarakat dan kemanfaatannya harus dirasakan, ujarnya. Harapannya, Kejaksaan Agung terus menelusuri aset-aset milik Zarof Ricar karena pada saat ini, Zarof Ricar telah ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, "Terkait dengan tindak pidana pencucian uang atas nama Zarof Ricar, sampai saat ini masih berproses, masih dalam upaya penyidikan. Penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap aset-aset milik Zarof Ricar." Dia menyebut bahwa kasus dugaan TPPU yang menjerat Zarof Ricar akan segera terungkap seiring dengan berjalannya proses penyidikan. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah untuk meminta pemblokiran terhadap berbagai aset. Berarti, di sini penyidik sudah meyakini ada *neksus*, ada persesuaian antara perbuatan dengan aset yang dimiliki. Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi dalam kasus tersebut. "Jadi, kita tunggu karena memang penyidik masih membutuhkan keterangan-keterangan supaya dalam konteks pemberkasan, unsur-unsur pasal-pasal sangkaan bisa terpenuhi," ujar Harli.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, pendekatan hukum yang digunakan Kejaksaan Agung dengan menjerat tersangka dengan pasal TPPU merupakan hal yang sah dan lazim. Dakwaan itu seperti jaring dalam menjerat pelaku rasuah. Artinya, jika tidak kena atau perbuatannya tidak memenuhi satu unsur dakwaan maka ada dakwaan lain yang menjeratnya.

Atensi DPR

Vonis terhadap pelaku tipikor, Zarof Ricar, yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tipikor tidak memengaruhi penyidikan TPPU yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Proses penyidikan tetap dilanjutkan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI dapat mengadakan rapat kerja dengan mengundang Jaksa Agung untuk meminta penjelasan tentang perkembangan penyidikan kasus TPPU yang diduga dilakukan oleh Zarof Ricar. Selanjutnya, Komisi III DPR RI juga perlu memastikan bahwa penelusuran aset dilakukan secara menyeluruh, termasuk aset yang diduga disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mengingatkan Kejaksaan Agung pentingnya kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melacak aliran dana TPPU tersebut. Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat memantau efektivitas pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber

kompas.com 18, 19 Juni 2025;
Kompas, 20 Juni 2025;
 kumparan.com, 19 Juni 2025;
Media Indonesia, 19 dan 20 Juni 2025;
 monitorindonesia.com, 21 Juni 2025;
 news.detik.com, 20 Juni 2025;
 tempo.com, 20 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*